



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Handri Bakarbessy Alias Andre |
| 2. Tempat lahir | : Kamarian |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/28 Maret 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec. kairatu
Kab. SBB |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Handri Bakarbessy Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018

Terdakwa Handri Bakarbessy Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018

sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;

Terdakwa Handri Bakarbessy Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa Handri Bakarbessy Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa Handri Bakarbessy Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;

Terdakwa Handri Bakarbessy Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berukuran panjang batu 17 (tujuh belas) centimeter, lebar batu 10 (sepuluh) centimeter, diameter batu 6 (enam) centimeter, warna batu kuning abu-abu;
 - 1 (satu) potong kayu rep berukuran panjang kayu 90 (sembilan puluh) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, kayu berwarna putih;
 - 2 (dua) potong kayu dijadikan 1 (satu) berbentuk salib dengan masing-masing kayu berukuran:
 - a. 90 (sembilan puluh) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, berwarna putih;
 - b. Panjang kayu 45 (empat puluh lima) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung terdakwa dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIT, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Depan rumah saksi korban SEFNAT BAKARBESSY Alias CEPI MALONA di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni, terhadap saksi korban SEFNAT

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKARBESSY Alias CEPI MALONA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat Depan rumah saksi korban SEFNAT BAKARBESSY Alias CEPI MALONA di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat yang mana saat itu terdakwa berteriak dengan mengeluarkan makian "Sefnat se pung meme pung dalam puki, os jago apa talalu, os pangkat apa talalu", saat itu terdakwa datang dari arah jalan sambil berlari dan memegang sebuah batu pada tangan sebelah kanan dan sebuah batu pula pada tangan sebelah kiri yang langsung melempar rumah saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "Kaka mangapa ni?" terdakwa lalu mengayunkan tangan sebelah kanannya memukuli saksi korban dengan menggunakan batu tersebut yang mengenai pada kepala bagian atas sehingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai pada belakang kanan saksi korban saat itu saksi korban langsung berjalan menghindari terdakwa tanpa membuat perlawanan kemudian masyarakat sekitar komplek rumah saksi korban meleraikan terdakwa, dan saksi korban lalu berjalan menuju ke Polsek Kairatu untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 11/VR/PK/III/2018, tanggal 25 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Yodya M. Sinanu, dokter pada Puskesmas Kairatu, dengan hasil pemeriksaan:
Pemeriksaan Luar: Tampak bengkak pada kepala bagian tengah atas dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 4,5cm Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan Tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIT atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban SEFNAT BAKARBESSY Alias CEPI MALONA di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai serta menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain, yakni terhadap saksi korban SEFNAT BAKARBESSY Alias CEPI MALONA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban, setelah saksi korban menghindari terdakwa, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengambil kayu berbentuk salib yang berada di depan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memukuli kaca rumah saksi korban yang mana pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh saksi Benjamin Tahalele Alias Benja dan saksi Aksamina Pocerattu Alias Aca.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kaca rumah milik saksi korban tidak dapat berfungsi lagi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENJAMIN TAHALELE ALIAS BENJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengenali terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti sampai dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh saudara HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE terhadap saudara SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal korban yakni Sdr. SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA dan mengenal terdakwa yakni Sdr. HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE karena korban dan terdakwa sama-sama tinggal pada alamat yang sama dengan saksi yakni di desa kamarian Kec.Kairatu Kab SBB.
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec Kairatu Kab SBB.
 - Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi melihat terdakwa yakni Sdr. HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE datang menghampiri korban Sdr. SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA di depan rumah korban di dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec Kairatu Kab SBB dan langsung memukuli korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan menggunakan 1 (satu) buah batu sampai korban terjatuh, kemudian menginjak korban menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu korban berjalan meninggalkan terdakwa untuk menghindari pemukulan yang dilakukan terdakwa, saat itu melihat terdakwa tidak mengejar korban namun

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu salib paskah di samping jalan dan kemudian menuju teras rumah korban dan langsung memukul kaca rumah dan kaca lemari tersebut hingga kaca tersebut mengalami pecah.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan mengonsumsi minuman keras / alkohol.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami bengkak dan memar pada bagian kepala korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti sampai dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengrusakan yang dialami oleh saksi SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA yang dilakukan oleh pelaku saudara HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec Kairatu Kab SBB, saat itu saksi mendengar suara orang laki-laki berteriak menyebut nama korban sambil mengeluarkan makian (Sefnat se pung Meme Pung Dalam Puki, Os Jago Apa Talalu, Os Pangkat Apa Talalu) dan setelah saksi melihat dari arah jalan depan rumah saksi, datang terdakwa sambil memegang 1 (satu) Buah batu pada tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah batu pada tangan kanan dan 1 (satu) Buah batu pada tangan sebelah kiri dan langsung melempar rumah saksi, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa (kaka kenapa ini) pada saat saksi sedang bertanya kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah batu kena pada kepala saksi sehingga terjatuh.

- Bahwa saksi berusaha melarikan diri dengan berlari menuju polsek, setelah berada di polsek saksi mendapat telepon dari istrinya bahwa terdakwa sudah menghancurkan rumah saksi dengan melakukan pengrusakan terhadap barang saksi berupa kaca dengan cara memukul kaca rumah dan kaca lemari tersebut dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu salib sehingga kaca tersebut pecah.

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal pelaku saudara HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE karena merupakan keluarga korban dan tinggal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat yang sama yakni di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec Kairatu Kab SBB.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu, saat pelaku melakukan penganiayaan tersebut pelaku dalam keadaan mengonsumsi minuman keras/alkohol.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami bengkak dan memar pada bagian kepala dan badan bagian belakang sehingga saksi dilarikan ke puskesmas kairatu dan dirawat sekitar 1 (satu) jam.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah punya masalah dengan pelaku HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan terdakwa terhadap korban sdr SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal korban saudara SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA karena merupakan keluarga korban dan tinggal pada alamat yang sama yakni di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec Kairatu Kab SBB.
- Bahwa terdakwa menjelaskan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah persoalan keluarga, yang mana saudara cepi menjual Bodi transport pemberian dari PEMDA SBB kepada orang tua terdakwa dan saat itu korban menjualnya tanpa memberitahukan terdakwa dan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan.
- Bahwa setelah memukuli korban, terdakwa memukuli kaca rumah korban sampai pecah dengan menggunakan kayu salib yang diambil dari depan rumah korban.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan bersedia untuk meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa terdakwa tahu perbuatannya tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah batu berukuran panjang batu 17 (tujuh belas) centimeter, lebar batu 10 (sepuluh) centimeter, diameter batu 6 (enam) centimeter, warna batu kuning abu-abu;
2. 1 (satu) potong kayu rep berukuran panjang kayu 90 (sembilan puluh) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, kayu berwarna putih;
3. 2 (dua) potong kayu dijadikan 1 (satu) berbentuk salib dengan masing-masing kayu berukuran:
 - 90 (sembilan puluh) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, berwarna putih;
 - Panjang kayu 45 (empat puluh lima) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, berwarna putih.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec Kairatu Kab SBB telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE terhadap korban SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA, terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE telah melakukan penganiayaan dengan memukuli korban dengan sebuah batu serta melakukan pengrusakan rumah korban sehingga mengakibatkan kaca rumah dan lemari tersebut pecah.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec Kairatu Kab SBB saksi BENJAMIN TAHALELE ALIAS BENJA telah melihat secara langsung terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE telah melakukan penganiayaan dengan memukuli korban dengan sebuah batu sehingga membuat korban SEFNAT BAKARBESSY alias CEPI MALONA terjatuh dan memukul kaca rumah dan kaca lemari milik korban menggunakan kayu salib sehingga mengakibatkan kaca milik korban pecah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan Sengaja**
3. **Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Slapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang, menunjuk pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE tersebut adalah manusia dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan selama dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku menyadari, menginsyafi, menghendaki serta mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT di Dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec Kairatu Kab SBB, terdakwa berteriak menyebut nama korban sambil memegang batu, kemudian terdakwa memukul korban menggunakan batu hingga terjatuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur menghendaki dan mengetahui (*Willens en Weitens*) telah terpenuhi maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka termasuk di dalamnya sengaja merusak kesehatan orang ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa datang menghampiri korban di depan rumah korban di dusun Marphonewey Desa Kamarian Kec Kairatu Kab SBB dan langsung memukul korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan menggunakan 1 (satu) buah batu sampai korban terjatuh, kemudian menginjak korban menggunakan kaki sebelah kanan,
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami bengkok dan memar pada bagian kepala korban

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terungkap bahwa perbuatan terdakwa memukul serta menginjak korban mengakibatkan korban mengalami bengkok serta memar pada bagian kepala. Maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan Sengaja**
3. **Melawan Hak**
4. **Menghancurkan, Merusakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang adalah menunjuk pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE tersebut adalah manusia dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh



selama dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti.

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku menyadari, menginsyafi, menghendaki serta mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah memukul korban dan menginjak korban terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu salib paskah di samping jalan dan kemudian menuju teras rumah korban dan langsung memukul kaca rumah dan kaca lemari tersebut hingga kaca tersebut mengalami pecah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (buah) kayu salib , yang kemudian menuju rumah korban dengan kehendak dan niat untuk memukul kaca tersebut. Dengan demikian unsur menghendaki dan mengetahui (*Willens en Weitens*) telah terpenuhi maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad.3. Melawan Hak.

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melanggar hak orang lain (*Met krenking Van eens anders Recht*) atau bertentangan dengan Hukum (in strijd met het recht) bertentangan dengan hukum yaitu ketika suatu perbuatan tidak mengindahkan norma hukum dan dapat diartikan melawan hukum ;

Menimbang fakta persidangan, perbuatan terdakwa memukul lemari milik orang lain (korban) sehingga membuat kaca lemari serta kaca rumah tersebut pecah / hancur merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga unsur melawan Hak sudah terpenuhi.

Ad.4. Menghancurkan, Merusakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa memukul lemari dan kaca rumah korban menggunakan kayu salib sehingga mengakibatkan kaca lemari tersebut rusak dan hancur sehingga menjadi tidak dapat dipakai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur menghancurkan, merusak dan membuat sehingga tidak dapat dipakai sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah batu berukuran panjang batu 17 (tujuh belas) centimeter, lebar batu 10 (sepuluh) centimeter, diameter batu 6 (enam) centimeter, warna batu kuning abu-abu;

- 1 (satu) potong kayu rep berukuran panjang kayu 90 (sembilan puluh) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, kayu berwarna putih;

- 2 (dua) potong kayu dijadikan 1 (satu) berbentuk salib dengan masing-masing kayu berukuran:

a. 90 (sembilan puluh) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, berwarna putih;

b. Panjang kayu 45 (empat puluh lima) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, berwarna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI BAKARBESSY Alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN dan MERUSAK BARANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berukuran panjang batu 17 (tujuh belas) centimeter, lebar batu 10 (sepuluh) centimeter, diameter batu 6 (enam) centimeter, warna batu kuning abu-abu;
 - 1 (satu) potong kayu rep berukuran panjang kayu 90 (sembilan puluh) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, kayu berwarna putih;
 - 2 (dua) potong kayu dijadikan 1 (satu) berbentuk salib dengan masing-masing kayu berukuran:
 - A. 90 (sembilan puluh) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, berwarna putih;
 - B. Panjang kayu 45 (empat puluh lima) centimeter, lebar kayu 6 (enam) centimeter, diameter kayu 2 (dua) centimeter, berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusya waratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin , tanggal 30 Juli 2018, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FALIDYA TUHUSULA, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sitti Darniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

FALIDYA TUHUSULA, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)